



# STABILITY

## Journal of Management & Business

Vol 04 No 01 Tahun 2021  
ISSN :2621-850X E-ISSN : 2621-9565



<http://journal.upgris.ac.id/index.php/stability>

### PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DANA DESA DI DESA SURU KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN

R.Rachmiyantono W.H<sup>✉</sup>, Mis Widya Andelina<sup>2</sup>

Akademi Akuntansi Effendiharahap, Semarang, Indonesia

#### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima 3-7-2021

Disetujui 26-7-2021

Dipublikasikan 30-7-2021

*Keywords:*

Akuntansi Keuangan;

Dana Desa;

Desa Suru;

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keuangan dana desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Suru yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Suru, Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ini sudah sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, Kepala Desa Suru juga melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin pada pengelolaan tahun anggaran 2021. Secara umum Pengelolaan Dana Desa di Desa Suru, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kendala-kendala yang harus diperbaiki.

### IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING IN VILLAGE FUNDS IN SURU VILLAGE, GEYER DISTRICT, GROBOGAN DISTRICT

#### Abstract

*This study aims to find out how the application of village fund financial accounting in the management of village funds in Suru Village which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability activities in Suru Village, Geyer District, Grobogan Regency. The research method used is descriptive qualitative method. Sources of data used by researchers are primary and secondary data. Data collection techniques used in the form of interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that this management is in accordance with Permendagri Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. In addition, the Head of Suru Village also implements the principles of transparency, accountability, participatory, orderly and discipline in the management of the 2021 fiscal year. In general, Village Fund Management in Suru Village, Geyer District, Grobogan Regency has been going well even though there are still obstacles which must be fixed*

<sup>✉</sup>Alamat korespondensi :

Isikan alamat institusi

E-mail: (email yang ditulis adalah email penulis yang berkorespondensi dengan editor)

ISSN

2621-850X (cetak)

2621-9565 (online)

## PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. Mengingat Dana yang diperoleh oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap Tahunnya, maka dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pengelola Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaan menjadi terarah dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, setiap desa diwajibkan melakukan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban keuangan desa.

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi yang dimaksudkan terutama dalam hal informasi keuangan dan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan dalam

bentuk relevan dan mudah dipahami. Pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas publik dalam pemerintahan desa dengan cara menerapkan adanya sebuah system akuntansi pemerintah desa yang transparency dan accountable, sehingga diharapkan dengan adanya sistem akuntansi pemerintah desa dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan daerah serta digunakan untuk mengambil kebijakan berdasarkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi kualitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan mencatat, menggolongkan dan menghiktisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

Sedangkan akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, uraian ini ialah pengelolaan keuangan

desa dari Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Dana Desa Di Desasuru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan”**

## METODE

### Tempat dan waktu Penelitian

Tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Penelitian dilakukan pada bulan agustus 2021.

### Objek penelitian

Objek penelitian adalah hal yang pertama kali diperlihatkan dalam melakukan sebuah penelitian, dimana objek tersebut terdapat masalah yang terjadi. Objek penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penerapan akuntansi pada desa yang belum berjalan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara  
Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan bagian keuangan di Desa Suru Kecamatan Geyer (bendahara desa).

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen lembaga yang sesuai dengan masalah yang dibahas (*copy* laporan keuangan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi

Pemerintahan Desa SURU Kecamatan GEYER KABUPATEN GROBOGAN menggunakan sistem pencatatan single entry, dimana transaksi ekonomi dicatat satu kali, untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas pada buku kas umum. Desa Suru Kecamatan geyer Kabupaten Grobogan menggunakan dasar pengakuan cash basis untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas pada buku kas umum, dimana transaksi tersebut dicatat saat terjadinya transaksi atau uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

### 2. Proses Akuntansi

Desa suru kecamatan geyer kabupaten grobogan mencaatat transaksi-transaksi yang telah terjadi dimasukkan berdasar bukti-bukti yang ada seperti dengan mengumpulkan transaksi dilakukan pencatatan berupa Buku Kas Umum dalam Buku Kas Umum terdapat kode rekening, Uraian, Penerimaan, Pengeluaran, Nomor Bukti, Netto Transaksi dan Saldo.

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan Desa suru Kecamatan geyer Kabupaten grobogan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

namun belum sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP).

Proses Pencatatan Adalah proses awal akuntansi yaitu mencatat bukti transaksi ke dalam buku-buku yang sesuai, berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Kegiatan Pencatatan Keuangan di Desa suru kecamatan geyer kabupaten grobogan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berpedoman pada UU No.6 pada Tahun 2014 tentang Desa.

### 3. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Buku Kas Umum yang terjadi di Desa suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Berdasarkan transaksi pada Buku Kas Umum tidak melakukan penjurnalan terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas di Desa Suru kecamatan geyer kabupaten grobogan.

### 4. Buku Pembantu

Pajak Merupakan buku yang digunakan Desa Suru Kecamatan Geyer untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

- a. Buku Bank(Rekening Koran)  
Desa Suru Kecamatan Geyer menggunakan Buku bank (Rekening Koran) untuk membantu buku kas umum

dalam hal penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

### b. Proses Penggolongan

Tahap selanjutnya dilakukan pencatatan bukti transaksi yaitu tahap Penggolongan. Tahap Penggolongan merupakan tahap Pengelompokan catatan bukti transaksi kedalam kelompok Buku yang sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang di catat dan dinilai kedalam kelompok kredit dan debit. Transaksi yang terjadi baik akibat yang terkait penerimaan pendapatan atau pengeluaran pembiayaan dicatat pada buku kas umum. Kemudian transaksi-transaksi yang telah dilakukan pencatatan dibukukan kedalam Buku Besar.

### 5. Jurnal Penerimaan Kas dan Jurnal Pengeluaran Kas

- a. Jurnal Penerimaan Kas Dari pencatatan yang di lakukan Desa Suru kecamatan Geyer kabupaten Grobogan belum sesuai dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum.
- b. Jurnal Pengeluaran Kas Dari pencatatan transaksi yang telah dilakukan Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum ssuai prinsip akuntansi yang berterima umum

### 6. Buku Besar

Selanjutnya setelah membuat Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran kas dari jurnal yang diatas harus diposting kedalam Buku Besar berdasarkan dengan jenisnya yang diperlukan. Tetapi pada Desa Suru

Kabupaten Grobogan belum membuat semua buku besar di setiap transaksi.

### **7. Proses Pengikhtisaran**

Pada tahap pengikhtisaran dilakukan pembuatan neraca saldo setelah seluruh transaksi dicatat pada Buku Kas Umum dan Buku Besar. Tahap berikutnya adalah tahap pengikhtisaran dari Buku Besar ke Neraca Saldo. Pencatatan Neraca Saldo dilakukan dengan benar. Neraca Saldo adalah daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya.

### **8. Neraca Saldo**

Setelah semua di posting ke Buku Besar maka langkah berikutnya adalah membuat Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah daftar rekening-rekening beserta saldo.

### **9. Proses Penyesuaian**

#### **a. Aset Tetap**

Aset Tetap adalah sumber daya ekonomi atau kekayaan memiliki nilai ekonomis dimasa mendatang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dimiliki Pemerintah, Organisasi, Badan Usaha ataupun perseorangan. Aset Lancar merupakan aset yang dapat dicairkan atau digunakan dalam waktu dekat. Sedangkan Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh Masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan, Gedung, Mesin dan Bangunan serta Jalan dan Jaringan. Laporan Keuangan Desa memiliki perbedaan dengan komponen laporan

keuangan sektor publik dan pemerintahan. Laporan Keuangan Desa tidak mencantumkan catatan dan Laporan keuangan, berbeda dengan laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan. Selain itu laporan kekayaan milik Desa menyerupai laporan posisi keuangan (Neraca) tidak mencantumkan komponen ekuitas, sehingga hanya mencantumkan komponen asset dan kewajiban. Hal ini dapat dipahami bahwa laporan keuangan Desa lebih sederhana daripada laporan sektor publik dan pemerintahan.

#### **b. Proses Pelaporan**

Merupakan proses akhir akuntansi, dimana kegiatan yang dilakukan adalah membuat Laporan Realisasi Anggaran. Desa Suro Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan menyajikan laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Secara keseluruhan dalam pelaporan pengelolaan keuangan Desa di Desa Suro telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggung jawaban realisasi anggaran terhadap data yang telah digunakan tersebut.

#### **c. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran**

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit

dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode. Laporan Realisasi Anggaran Desa disusun dalam setahun sekali.

## SIMPULAN DAN SARAN

Secara umum proses pengelolaan keuangan di Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hanya saja dalam proses Pelaksanaan Keuangan masih ada ketentuan yang belum sesuai, yaitu pada penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) dilakukan secara tunai dengan membayar langsung ke Bendahara, sehingga belum sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., & Jatmiko, B. 2012. "Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparansi Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Atmaja, D. A. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi
- Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3. Jakarta: Balai Pustaka
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa
- Supriadi, E. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
- Sumpeno, W. 2013. Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua). Banda Aceh: Read
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa